

PUTUSAN

Nomor136/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakimmajelis, perkaraceraitalakantara:

PEMBANDING I/TERBANDING II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

PEMBANDING II/TERBANDING I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1(guru), tempat kediaman di, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: EDWIN RONALD OHINOL, S.H, Advokat/Konsultan Hukum beralamatdiJl. Suplir Blok H.2 No.20, BSD Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 492/RSK/3068/2023/PA.Dpk tanggal 30 April 2024. ‘dahulu**PemohonKonvensi/TergugatRekonvensisekarang Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

- Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding II/Terbanding I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding I/Terbanding II) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,-(dua juta rupiah), dan nafkah selama masa idah sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi kekurangan nafkah lampau sejumlah Rp.90.979.000,- (sembilan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonvensi selebihnya, yaitu tentang hutang uang dan mahar Tergugat Rekonvensi dan harta bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding Pembanding I/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Pembanding II pada hari

Jum'at, tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Mei 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 13 Mei 2024 pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding/Termohon/PenggugatRekvensi untuk seluruhnya ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Depok No. 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 April 2024;

MENGADILI SENDIRI

DalamKonvensi:

1. MengabulkanPermohonanPemohon;
2. MemberikanizinkepadaPemohon (Pembanding II/Terbanding I) untukmenjatuhkan talak saturaj'IterhadapTermohon (Pembanding I/Terbanding II) di depansidangPengadilan Agama Depok;

Dalam Rekompensi:

1. MengabulkangugatanrekvensiPenggugatRekvensiuntuksebagian;
2. MenghukumTergugatRekvensiuntukmemberikankepadaPenggugatRek onvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,-(dua juta rupiah), dan nafkahselama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilanjuta rupiah);
3. MenghukumTergugatRekvensiuntukmemberikankepadaPenggugatRek onvensikekurangannafkahlampausejumlah Rp.90.979.000,- (Sembilan puluhjuta Sembilan ratus tujuhpuluh Sembilan ribu rupiah);
4. MenyatakangugatanRekompensiPenggugatRekompensi Tidak dapatditerimauntuk lain dan selebihnya (NietOntvankelijkeVerklaard)"

Dalam Konvensi dan Rekompensi:

- Membebankanbiayaperkara ini kepadaPemohon
ApabilaMajelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung yang menanganiperkaraa quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding I/Terbanding II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Pembanding II pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Mei 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 20 Mei 2024 pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

- Menolak permohonan banding Pembanding untuk keseluruhnya;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/Pembanding II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya terhadap putusan *a quo*, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding Pembanding II/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan memori banding secara tertulis tanggal 25 April 2024 yang diterima pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. MengabulkanpermohonanPembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tertanggal 17 April 2024 dengan nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Dalam Pokok Perkara

1. MengabulkanpermohonanPemohon/Pembandinguntukseluruhnya
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (Pembanding II/Terbanding I)untukmengucapkankratalakterhadapTermohon/Terbanding(Pembanding I/Terbanding II) dimuka sidang Pengadilan Agama Depok
3. MenolakpemberianterhadapTermohon/Terbanding;
 - a. *Mut'ah* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Pemohon/ Pembanding hanya mampu membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - b. *NafkahIdah*sebesarRp.3.000.000(tigajutarupiah)perbulan x3bulan= Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Pemohon/ Pembanding hanya mampu membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dalam Rekonvensi

1. MengabulkangugatanTergugatRekonvensi/Pembandingseluruhnya;
2. Menolak PenggugatRekonvensi/Terbanding untuk membayar NafkahLampau sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)perbulan x33 bulan =Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah). Pembanding hanya mampu sebesar Rp2.000.000,00(duajutarupiah)perbulanx33bulan=Rp.66.000.000(enampuluhanjuta) dipotongsebesarRp54.042.000,00 (limapuluhempatjutaempat puluh dua ribu rupiah) yang telah di transfer oleh Pembanding (*bukti transfer terlampir*) sisa yang harus Pembanding bayarkan sebesar Rp11.958.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Dalam pokok perkaradandalamrekonvensi;

- Membebankan biaya perkara menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 13 Mei 2024 pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

- Menolak seluruh dalil-dalil permohonan banding Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 17 April 2024;
- Membebankan Biaya Perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menanganiperkaraa quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa Pembanding I/Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, namun Pembanding I/Terbanding II tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024 dan Pembanding II/Terbanding I telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Juni 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak TermohondalamKonvensi/PenggugatdalamRekonvensi dan PemohondalamKonvensi/TergugatdalamRekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding I dan Pembanding II sama-sama mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dan Pembanding II/ Terbanding I juga mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Pembanding I dan Pembanding II sama-sama hadir di persidangan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, Dengandemikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke dua belas dan hari kelima belas setelah hari libur setelah putus sandiucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi sarat formil dan oleh karena itu permohonan banding tersebut

dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 492/RSK/3068/2023/PA.Dpk tanggal 30 April 2024 dalam beracara pada tingkat banding Terbanding I/Pembanding II memberikan kuasa kepada EDWIN RONALD OHINOL, S.H, Advokat/Konsultan Hukum beralamatdiJalan Suplir Blok H.2 No.20,BSD Tangerang Selatan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding II tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding II/Terbanding I mengajukan upaya hukum bandingdalammempertahankan hak-hak Pembanding II/Terbanding I dalam perkara *quo;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo* serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, memori banding dan kontramemori banding masing-masing pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak Terbanding I/Pembanding II kepada Pembanding

I/Terbanding II, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan ditemukan faktadalam persidangan Terbanding I/Pembanding II sesuaibuktisurat (P.2) sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian terhadap Pembanding I/Terbanding II. Dengan demikian Terbanding I/Pembanding II telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan demikian juga Majelis Hakim menilai Peraturan tersebut bukan merupakan hukum acara sehingga Majelis Hakim pada dasarnya tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah tersebut karena hal itu merupakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2014, dan oleh karenanya Pembanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi oleh Mediator., salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, oleh karena usaha damai dalam persidangan tidak berhasil dan mediasi telah gagal, maka dibacakan

surat permohonan Terbanding I/Pembanding II yang
isinya tetap dipertahankan Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding I/Pembanding II mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil bahwasanrumah tangga Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkanPembanding I/Terbanding II tidak menghargai Terbanding I/Pembanding II selaku suami, dianggap salah mendidikanakbawaanTerbanding I/Pembanding II yang selalu berlawanandenganPembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II selaluberkata dan bersikapkasar,bahkanpada saatterjadikeributanPembanding I/Terbanding II sampaimenghunusbendatajamkepadaTerbanding I/Pembanding II, dan akhirnyasejak dua tahunterakhirTerbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II telah pisah rumah disebabkan Pembanding I/Terbanding II pergi meninggalkan Terbanding I/Pembanding II bahkanantara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II telah didamaikankeluarga, namun tidak berhasil sehingga fakta tersebut telahmemenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan jawaban pada pokoknyaPembanding I/Terbanding II mengakuiterjadinyapertengkarannamunmembantahpenyebabpertengkarandenganalasanjustruTerbanding I/Pembanding II lah yang seringmarah dan selalumemulaiperselisihandalamrumah tangga dan akhirnyaterjadikesepakatanTerbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II mengosongkanrumahempattinggalbersamandan terjadiperceraian dibawahtangan sehinggaPembanding I/Terbanding II meninggalkanrumahempattinggalbersamasejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terbanding I/Pembanding II telah menghadirkan keterangan 2 (dua) orang saksi di

persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalil permohonan Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak didasarkan atas perselisihan dan pertengkar, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan menerangkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding I/Pembanding II dan Terbanding II/Pembanding I telah terjadi perselisihan dan pertengkar, dan akhirnya pisah tempat tinggal dan telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas terbuktiantaraTerbanding I/Pembanding II danPembanding I/Terbanding II telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus setidaknyaselama dua tahuunterakhiryang mengakibatkan sejakdua tahunlalutelahpisah rumah sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik, diantara Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding II/Terbanding I, sudah pernah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara TerbandingI/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus tanpamempersoalkansiapapenyebabterjadinyapertengkaranyang menunjukkan rumah tangga Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II sudah benar-benar pecah (*broken marriage*)serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentangPerkawinanuntuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinhah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak

akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Pembanding I/Terbanding II sebagai isteri dan Terbanding I/Pembanding II sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama (C) point 1. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan Terbanding I/Pembanding II patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding I/Pembanding II untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding I/Terbanding II di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang permohonan ini krar talak dari Terbanding I/Pembanding II patut untuk dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam mengajukan jawaban atas pokok perkaranya sekaligus mengajukan gugatan perbedaan ketentuan dalam Pasal 1132a, 132b HIR jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Rekonvensi Pembanding I/Terbanding II dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi sesuai ketentuan dalam Pasal 178 HIR maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satupersatupetitumgugatanrekonvensi yang di ajukan Pembanding I/Terbanding II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadipokokmasalahdalamerkaraa quo Pembanding I/Terbanding II dalam petitumgugatanrekonvensiyamemohon agar Terbanding I/Pembanding II membayar hak-hakisteriberupanafkahmadhiah seluruhnyasejumlahRp99.000.000,0 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) dan idahsejumlah Rp9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah), Pengembalian uang simpanan/Tabungan Pribadi Pembanding I/Terbanding II berupa Emas dan Uang Pribadi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Mahar Perkawinan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dipakai Terbanding I/Pembanding II sertapembagianhartabersama yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan pembagian sebesar 50 (lima puluh) persen untuk Pembanding I/Terbanding II, peletakansitaterhadaphartabersamatersebut dan agar menetapkan putusandapatdilaksanakan walaupunadaupayahukum dari Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwasuaiketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada dulu menggalifaktakemampuan ekonomi Terbanding I/Pembanding II yang akan dijadikan sebagai standarkemampuan Terbanding I/Pembanding II dalam mempertimbangkan hak-hak normative Pembanding I/Terbanding II pasca perceraian;

Menimbang,

bahwa

berdasarkan Pengakuan Terbanding I/Pembanding II dalam jawaban yang secara terulang terhadap gugatan Rekonvensi (Repliknya) relevan dengan bukti P.2 Terbanding I/Pembanding II terbukti sebagai pegawai Negeri sipil pada Pemerintah Daerah ibukota Jakarta (guru) dengan penghasilan setiap bulan gaji sejumlah Rp4.187.800,00 (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ditambah tunjangan daerah sejumlah Rp7.451.727,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh satuributujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulan, maka total penghasilan perbulan sejumlah Rp11.639.527,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulan yang ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah. dan akan dijadikan sebagai acuan dalam mempertimbangkan pembebanan biaya-biaya akibat perceraian. Apabila dalam sebuah rumah tangga diambil suatu perhitungan dalam kondisi normal kebutuhan dasar dalam rumah tangga yaitu kebutuhan hidup (makanan pokok/sembako) dan kiswah (pakaian), maskan (tempat tinggal) dan transportasi dan dalam sebuah keluarga minimal ada tiga komponen kebutuhan yaitu untuk kebutuhan suami, kebutuhan isteri dan kebutuhan anak, dan akan dipertimbangkan satupersatu di bawah ini:

Nafkah madhiah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petum gugatan Pembanding tentang nafkah madhiah namun tidak sependapat dengan jumlahnya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mengajukan gugatan tentang nafkah lampau yang tidak diberikan Terbanding I/Pembanding II selama 33 (tiga puluh tiga) bulan atau terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan November 2023, setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), Sedangkan Terbanding I/Pembanding II

dalam jawaban tertulisnya menyatakan Pembanding II/Terbanding Iselamapisah tempattinggal tersebut tetap memberikan nafkah kepada Pembanding I/Terbanding II setiap bulan yang sesuai kemampuan Terbanding I/Pembanding II, rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan untuk membuktikandalil bantahan nyadalah persidangan Terbanding I/Pembanding II mengajukan bukti tertulis pada saat pemeriksaan tingkat pertama dan pada tahap pemeriksaan tingkat banding Terbanding I/Pembanding II mengajukan bukti tertulis (Bukti P.2 s/d P.37) berupa rekening koran yang dikeluarkan oleh pihak Bank DKI Capem Pondok Labu, dan setelah diteliti bukti tersebut memenuhi saya formal dan materil yang isinya amenerangkan Terbanding I/Pembanding II men-transfer uang selama pisah tempattinggal tetap berlaku kepada Pembanding I/Terbanding II dengan demikian Terbanding I/Pembanding II mampu membuktikan bahwa wasela masa pisah tempattinggal tetap memberikan nafkah kepada Pembanding I/Terbanding II berupa uang secara keseluruhan berjumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwasannya idengenapa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding I/Pembanding II, dan terbukti telah pisah tempattinggal selama 33 (tiga puluh tiga) bulan dan tidak terbukti Pembanding I/Terbanding II sebagai sisteri yang nusuz serta selama itu pula Terbanding I/Pembanding II kurang dalam memenuhi nafkah Pembanding I/Terbanding II, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan keputusan kepada dulu abela pihak dan diyakini tidak larum memberatkan kepada Terbanding I/Pembanding II yang mempunyaipenghasilan tetap sejumlah Rp11.639.527,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulan maka dengan gandeng dan mengugat Pembanding I/Terbanding II dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) Pembanding I/Terbanding II sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan November

2023 seluruhnya sejumlah Rp99.000.000,00
(sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan
ditemukan faktanya dalam persidangan Pembanding I/Terbanding II
selama pisahtempat tinggal telah menerima uang
nafkah secara kake seluruhnya sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta
rupiah) dengan demikian yang menjadikan kurangannya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan menghukum Terbanding I/Pembanding II untuk membayar kekurangannya kepada Pembanding I/Terbanding II, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang nafkah lampau (madhiyah) patut untuk dipertahankan dengan perbaikan amar;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pada dasarnya sepakat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding I/Pembanding II tentang mut'ah namun tidak sepakat dengan jumlah biaya yang ditetapkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Terbanding I/Pembanding II dalam jawabannya sanggup memberikan uang mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya sebagai hiburan bagi istri yang dijatuhi talaq oleh suami, akan tetapi Pembanding II/Terbanding II telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 10 Agustus 2014 atau lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun dengan segala dukanya dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pembanding II/Terbanding I saat menikah dengan Pembanding I/Terbanding II belum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) sudah barang tentu keberhasilan atau kesuksesan Pembanding II/Terbanding I diiringi seorang isteri yang selalu mensupport karier suaminya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf

b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, norma hukum dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab Akhwal ul Syakhshiyah halaman 285 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة سنة

Artinya: *Apabila talak diberikan setelah istri itu setubuhi (ba'dadukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas siddah;*

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah selain menghibur isteri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding I/Pembanding II berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pembanding I/Terbanding II berdasarkan kepatutan, kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan Terbanding. Sedangkan mengenai jumlah biaya mut'ah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding I/Pembanding II, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada dua belah pihak dan dipandang tidak larum memberatkan kepada Terbanding I/Pembanding II yang mempunyai penghasilan tetap, maka gugatan Pembanding I/Terbanding II dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah Pembanding I/Terbanding II setara dengan nafkah Pembanding I/Terbanding II selama 12 (dua belas) bulan atau sejumlah Rp 36.000.000,00 (tigapuluhan enam juta rupiah) dan menghukum Terbanding I/Pembanding II untuk membayarnya kepada Pembanding I/Terbanding II, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Depok tentang biaya mut'ah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan pettum gugatan Pembanding I/Terbanding II tentang nafkah idah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II menuntut nafkah idah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah), sedangkan Terbanding I/Pembanding II hanya menyanggupi jumlah Rp 6.000.000,00 (enamjuta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pembanding I/Terbanding II dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai isteri *nusyuz* maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan pendapat Ulama dalam Kitab *Al-Muhadzzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya “*Apabila suami telah mentalak isterinya setelah dikhul dengan talak satu raj'i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa idah*”. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding I/Pembanding II berkewajiban memberikan nafkah idah kepada Pembanding I/Terbanding II berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Pembanding I/Terbanding II serta disesuaikan dengan kemampuan dari Terbanding I/Pembanding II, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada dua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Terbanding I/Pembanding II yang mempunyaipenghasilan tetap maka gugatan Pembanding I/Terbanding II dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah idah Pembanding I/Terbanding II sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah) selama masa idah dan menghukum Terbanding I/Pembanding II untuk membayarnya kepada Pembanding I/Terbanding II, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tentang nafkah idah patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1)

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah sebagaimana dipertimbangkan di atas dibayar oleh Terbanding I/Pembanding II sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Hartabawaan/peribadi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang menolakpetitum gugatan Pembanding I/Terbanding II tentanguang simpanan dan mahar yang dipakaiuntukkepentingankeluargadengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Pembanding I/Terbanding II
mendalilkantentangpetitumangka 7 dan 8,bahwa tabungan pribadi
Pembanding I/Terbanding II berupa Emas dan uang
sejumlahRp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Mahar Perkawinan
senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)dipinjamTerbanding I/Pembanding
II. SedangkanTerbanding I/Pembanding II
dalamjawabannya menyatakanbahwa selamaberlangsungnyapernikahan
menurut Terbanding I/Pembanding
IIhartsamasayangdigunakanolehsuami/istri untuk kebutuhan
keluargasemestinya tidak diangap pinjam meminjam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pembanding I/Terbanding II mengajukan alat bukti surat (T.12) secara materilisinya menerangkan bahwa Pembanding I/Terbanding II menggadaikansatu gelang emas dan cincin emas, menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding isiketeranganbukti tersebut tidak relevan dan gandalil yang harus dibuktikannya tentang uang simpanan yang dipakai, sedangkan Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan alat bukti apapun dalam mempertahankan kandalil bantahannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pembanding I/Terbanding II tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatandalam petumangka 7 dan 8 harus dinyatakan ditolak dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dipertahankan:

Hartabersama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidaksepependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertamayang menolakgugatanPembanding I/TerbandingII tentangpetitum angka 9 tentanghartabersamadengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding I/Terbanding II angka 9 tentang sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Depok, Jawa Barat termasuk dalam bagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, Terbanding I/Pembanding II dalam jawabannya mengakui objek sengeketatersebut diperoleh dalam masa perkawinan tetapi masih dalam masa cicilan tanpa menjelaskan kredit dalam bentuk apa dan tidak menjelaskan jumlah hutangnya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil gugatan Pembanding I/Terbanding II (petitum angka 9) diakui oleh Terbanding I/Pembanding II akan tetapi gugatan Pembanding I/Terbanding II tidak berdasarkan alas hak yang jelas dan tidak jelas batas dan ukurannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Rekonvensi Pembanding I/Terbanding II mengandung cacat formil, kabur (*obsuur libel*), oleh karena itu gugatan Rekonvensi Pembanding I/Terbanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*). Dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam hal ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidaksepependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang tidak mempertimbangkan petitum permohonan sita dan *Uitvoerbaar Bij Voorraaddan* akandipertimbangkandibawah ini sebagai berikut:

Sita

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding I/Terbanding II agar meletakkan Sita Harta Bersama terhadap objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Depok, Jawa Barat dan menyatakan sita tersebut adalah sah dan berharga, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dalil gugatan tersebut tidak

ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Terbanding I/Pembanding II akan mengalihkan objek sengketatersebut kepada pihak lain baik dengan cara jual beli ataupun sewadan tidakterbuktiTerbanding I/Pembanding II sebagaisuami yang boros dan petitumataassengketaobjekhartabersamatersebutsebagaimanatelahdipertimbangkan di atasdinyatakantidakdapatditerima, dengandemikianMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonanPembanding I/Terbanding II untuk meletakkan sita Harta Bersama terhadap objek a *quotidakterbukti* dan harusdinyatakanditolak;

Uitvoerbaar Bij Vooraad

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding I/Terbanding II agar dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/Verzet, banding, dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Pembanding I/Terbanding II tidak didasarkan bukti surat autentik, dan pembagian harta bersama tidak dapat diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas atau setidaknya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 332 Rechtsverordening (Rv)., serta tidak memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebutdiatas,maka keberatanPembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I sebagaimanadiuraikandalammemoribanding, kontramemori banding secara inklusifsdahdipertimbangkan, sehinggatidakperludipertimbangkankembali;

Menimbang,bahwaberdasarkanpertimbangantersebut, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di

bawahini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang,bahwaaolehkarenaperkarainimengenaisengketadalam bidangperkawinan,makaberdasarkanPasal89ayat(1)Undang-UndangNomor7Tahun1989tentangPeradilanAgamasebagaimanatelahdiubah denganUndang-

UndangNomor3Tahun2006danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor50Tahun2009,biyaperkaradalamtingkatpertamadibebankankepada

Pemohon

Konvensi/TergugatRekonvensidandalamtingkatbandingdibebankankepadaPembanding I /Terbanding II;

MemperhatikanUndang-UndangNomor48Tahun2009tentangKekuasaanKehakiman,Undang-UndangNomor7Tahun1989tentangPeradilanAgamasebagaimanatelahdiubah denganUndang-

UndangNomor3Tahun2006danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor50Tahun2009,Undang-UndangNomor20Tahun1947tentang Peraturan PeradilanUlangan di Jawa dan Madura danperaturanperundang-undanganlainserta hukumIslam yangberkaitandenganperkaraini;

MENGADILI:

- I. Menyatakanpermohonanbanding Pembanding I dan Pembanding IIldapatditerima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3068/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding II/Terbanding I) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (Pembanding I/Terbanding II)di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**Pembanding II/Terbanding I**) untuk membayar kepada Penggugat (**Pembanding I/Terbanding II**) sesaat sebelum mengucapkan keterangan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Depok berupa:
 - 2.1. Kekurangan Nafkah lalu (*madhiyah*) Penggugat selama 33 (tiga puluh tiga) bulan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tigapuluhan empat juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah idah Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang sebidang tanah dan bangunan yang terletak di, Depok, Jawa Barat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan Pembanding I /Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta, Drs. H. Ujang Jamaluddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para

Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpadihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembandimg II;
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Ujang Jamaluddin, S.H., M.H.,Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. Dedeng

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**